

Pemprov Gelar Jumpa Pers Subsidi Rumah Hingga Rp10 Juta Hadirkan Kemudahan untuk Warga Kaltim

SAMARINDA – Kabar baik bagi masyarakat Kaltim yang tengah berencana memiliki hunian. Melalui program GratisPol (Gratis Biaya Administrasi Perumahan), Pemprov Kaltim resmi menanggung subsidi biaya administrasi rumah hingga Rp10 juta.

Kepastian ini ditegaskan dalam jumpa pers yang digelar Diskominfo Kaltim bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di Samarinda, Jumat (29/8).

Program ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemprov Kaltim untuk meringankan beban masyarakat dalam mewujudkan rumah impian. Subsidi biaya administrasi perumahan tersebut meliputi sejumlah pos yang biasanya memberatkan warga, mulai dari pengurusan notaris, balik nama sertifikat, hingga biaya akad kredit.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim Aji M Fitra Firnanda, dalam kesempatan jumpa pers menegaskan bahwa GratisPol adalah bukti keberpihakan pemerintah pada rakyat.

"Adanya bantuan biaya administrasi ini, kami berharap semakin banyak masyarakat Kaltim yang bisa segera memiliki hunian layak dan nyaman tanpa terbebani biaya tambahan di awal," ujarnya.

Masyarakat yang ingin memanfaatkan program ini hanya perlu mendaftar melalui pengembang perumahan yang telah bekerja sama dengan Pemprov Kaltim. Selanjutnya, pengembang akan mengajukan permohonan subsidi ke pemerintah sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Masyarakat dapat mengakses "Sikumbang", berupa Sistem Informasi Kumpulan Pengembang yang diluncurkan oleh Kementerian PUPR untuk mendukung program rumah bersubsidi di Indonesia.

Aplikasi ini berfungsi sebagai platform terintegrasi yang menyajikan data rumah subsidi secara *real-time*, memungkinkan masyarakat untuk mencari rumah sesuai kriteria mereka, dan sebagai media promosi bagi para pengembang.

Selain memaparkan teknis alur pendaftaran, jumpa pers ini juga menjadi ruang klarifikasi agar informasi yang beredar di masyarakat seragam dan tidak menimbulkan kebingungan. Pemerintah menekankan bahwa program ini terbuka untuk seluruh warga Kaltim yang memenuhi syarat, bukan hanya bagi kelompok tertentu.

Melalui momentum jumpa pers ini, Pemprov Kaltim menaruh harapan besar agar GratisPol bisa menjadi langkah nyata dalam mewujudkan impian masyarakat memiliki rumah sendiri. Adapun empat bank yang sudah menandatangani kerja sama di antaranya BTN, BTN Syariah, Mandiri, Bankaltimtura. "Kami ingin menghadirkan kemudahan, bukan sekadar janji. Program ini adalah salah satu bukti bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat," tutupnya.

Dengan hadirnya subsidi biaya administrasi perumahan melalui program GratisPol, masyarakat Kaltim kini punya harapan lebih besar untuk mewujudkan rumah impian tanpa harus terbebani biaya tambahan. Pemerintah berharap langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya keluarga yang dapat hidup lebih tenang dan sejahtera di hunian layak.
(adv/sef/pt/diskominfokaltim/rdh)

Sumber berita:

1. KALTIMPOST , Pemprov Gelar Jumpa Pers Subsidi Rumah Hingga Rp10 Juta Hadirkan Kemudahan untuk Warga Kaltim, 01/09/2025
2. KORANKALTIM , Pemprov Beri Subsidi Administrasi Rumah Hingga Rp10 Juta, 01/09/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (UU 1/2011), Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
2. Dalam Pasal 54 UU 1/2011 diatur sebagai berikut :
 - (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.
 - (2) Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan memperoleh rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.
 - (3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. subsidi perolehan rumah;
 - b. stimulan rumah swadaya;
 - c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. perizinan;
 - e. asuransi dan penjaminan;
 - f. penyediaan tanah;
 - g. sertifikasi tanah; dan/atau
 - h. prasarana, sarana, dan utilitas umum.

- (4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dituangkan dalam angka perjanjian kredit atau pembiayaan untuk perolehan rumah bagi MBR.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria MBR dan persyaratan kemudahan peroleh rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.